

## LAGI, TERSANGKA KORUPSI PROYEK WFC DITAHAN



*dunia.tempo.co*

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kembali menahan satu tersangka Kasus Korupsi Proyek Pembangunan *Water Front City* (WFC) Kota Namlea, Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015-2016 ke Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIA Ambon, Selasa (30/4). Tersangka tersebut adalah Muhammad Duwila alias Memet, selaku kuasa dari PT Aego Media Pratama. “Benar telah dilakukan penahanan terhadap satu tersangka Korupsi Proyek WFC Kota Namlea tahun anggaran 2015-2016, atas nama MD,” kata Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette kepada Siwalima, di ruang kerjanya, Selasa (30/4).

Dengan ditahannya Muhammad Duwila, maka sudah tiga tersangka yang ditahan oleh Jaksa. Satu tersangka lain yang belum memenuhi panggilan jaksa adalah anggota DPRD Kabupaten Buru yaitu Sahran Umasugi. “Penahanan terhadap MD akan dilakukan selama 20 hari kedepan, sambil menunggu berkasnya dilengkapi,” ujar Sapulette.

Tersangka atas nama Muhammad Duwila alias Memet tiba di Kantor Kejati Maluku didampingi penasehat hukumnya, Abdu Syukur Kaliky pada Selasa, 30 April 2019, sekitar pukul 09.00 WIT. Muhammad Duwila kemudian diarahkan ke ruang Pidana Khusus (Pidsus) bersama penasehat hukumnya. Sebelum dibawa ke Rutan Klas IIA Ambon, tersangka diperiksa kurang lebih 1 jam. Setelah itu tersangka langsung digiring ke Rutan Klas IIA Ambon dengan mobil operasional Kejati Maluku.

Penasehat hukum tersangka Muhammad Duwila, Abdu Syukur Kaliky meminta Kejati Maluku bersikap adil dalam penegakan hukum Kasus Korupsi WFC Namlea. “Kami minta penyidik bersikap adil, semua yang tersangkut dalam Kasus Korupsi WFC Namlea harus diperlakukan sama,” katanya.

Kejati Maluku sebelumnya menahan dua tersangka Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan WFC Kota Namlea, Kabupaten Buru, Senin (29/4), yaitu Sri Juriyanti selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Konsultan Pengawas Proyek WFC Namlea, Muhammad Ridwan Pattylouw. “Benar kami telah melakukan penahanan terhadap dua tersangka Korupsi WFC Namlea. Mereka adalah SJ dan MRP,” kata Kepala Kejati Maluku,

Triyono Haryanto, Senin (29/4). Menurut Triyono Haryanto, penyidik telah memanggil empat tersangka, namun hanya Sri Juriyanti dan Muhammad Ridwan Pattylouw yang memenuhi panggilan. Sedangkan dua tersangka lainnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru, Sahran Umasugi dan Muhammad Duwila alias Memet selaku Kuasa PT Aego Media Pratama mangkir. Keempat tersangka, lanjut Triyono Haryanto, dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan nilai kerugian negara lebih dari Rp6 miliar. “Karena kerugian negara di atas 6 miliar sesuai hitungan BPK, maka para tersangka di Kasus WFC Namlea dapat dikenakan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor,” kata Kepala Kejati Maluku tersebut.

***Sumber Berita:***

***Harian Siwalima, “Lagi, Tersangka Korupsi Proyek WFC Ditahan”, Kamis 02 Mei 2019.***

**Catatan:**

1. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
  - a. Pasal 2 ayat (1),

setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  - b. Pasal 3,

setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
3. Ketentuan penahanan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur sebagai berikut:
  - a. Pasal 1 butir 21, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan pendapatnya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

- b. Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan, Penyidik atau Penyidik Pembantu, dan Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan.
  - c. Pasal 21 ayat (1), perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
  - d. Pasal 25 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3), perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum hanya berlaku paling lama dua puluh hari dan dapat diperpanjang apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai menjadi tiga puluh hari.
4. Kerugian Negara/Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
5. Berdasarkan Keputusan BPK Nomor 9/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara, dinyatakan bahwa Pemeriksa melakukan Penghitungan Kerugian Negara (PKN) jika terdapat prediksi yang memadai yang diperoleh dari instansi berwenang yang kemudian diuji oleh Pemeriksa dalam tahap praperencanaan, dengan tujuan untuk menentukan apakah permintaan tersebut dapat diterima atau ditolak.
- Kriteria prediksi untuk dapat diterima terdiri dari:
- a. lingkup keuangan negara;
  - b. kesesuaian antara konstruksi kasus dengan bukti yang diperoleh instansi berwenang;
  - c. kejelasan *mens rea*; dan
  - d. hubungan kausalitas antara penyimpangan dengan kerugian negara yang terjadi.